

BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 68 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA **DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN** DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS.

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa dengan dilaksanakannya penataan organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 2007 Tahun tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai dan perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun
 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENYANTUN TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas.

Pasal 2

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah lembaga non struktural unsur pendukung pelaksanaan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang terdiri atas Bupati beserta pimpinan Dinas/Lemtekda/ Instansi dan para tokoh/ pemuka masyarakat.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.

Pasal 3

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas :
 - a. memberikan bimbingan, pembinaan, bantuan dan fasilitasi serta kemudahan untuk kelancaran dan kelangsungan program/kegiatan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

- b. memberikan komunikasi, informasi dan edukasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Penyantun sebagaimana dalam Pasal 1 mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pemberian bimbingan, pembinaan, bantuan dan fasilitasi serta kemudahan untuk kelancaran dan kelangsungan program/ kegiatan
 Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. pelaksanaan pemberian komunikasi, informasi dan edukasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dalam kelembagaan dan pengelolaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

Pasal 4

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Ketua:
 - b. Wakil Ketua I;
 - c. Wakil Ketua II;
 - d. Sekretaris I:
 - e. Sekretaris II; dan
 - f. Anggota.
- (2) Bagan Organisasi Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Susunan Keanggotaan Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Banyumas ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Ketua memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dalam hal Ketua berhalangan atau tidak bisa melaksanakan tugas, maka Ketua dapat memerintahkan Wakil Ketua.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 2 4 MAR 2010

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

Mangkan di Purwokerto Tanggal 24 MAR 2010 RETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

LISKANDAR ARIFIN, SKM, M.Sc


Pembina Utama Muda MP: 19531204 197603 1 003

IMERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 200 NOMOR 68

Lampiran

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2010 Tanggal 24 MAR 2010

BAGAN ORGANISASI DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANYUMAS



BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO